

BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN

2021

Kpt 19/HM.03.5/1118/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberpa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : peran dan fungsi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dan susunan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2021.
 - Lamp 1 Hlm